

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA, PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA, DAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00120/BEI/08-2026
KEP-081/DIR/KPEI/0826
KEP-0045/DIR/KSEI/0826
- Perihal : **Kebijakan Keringanan Biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi**
- Tgl. Dikeluarkan : 14 Agustus 2026
Tgl. Diberlakukan : 14 Agustus 2026
- Menimbang : a. bahwa transaksi Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan di Pasar Negosiasi dikenakan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa;
- b. bahwa Bursa dalam ketentuan XI.1.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00003/BEI/04-2025) telah mengatur bahwa biaya Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi ditetapkan berdasarkan kebijakan Bursa;
- c. bahwa KPEI dalam ketentuan X.1.2. Peraturan Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: KEP-031/DIR/KPEI/0626) telah mengatur bahwa biaya Kliring Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi adalah sebesar 0,009% (sembilan perseratus ribu) atau ditetapkan lain sesuai dengan kebijakan KPEI;
- d. bahwa KSEI dalam ketentuan 4.6.1. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0017/DIR/KSEI/0422) telah mengatur bahwa biaya penyelesaian Transaksi Bursa untuk Efek Bersifat Ekuitas adalah sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen) dari nilai kumulatif Transaksi Bursa per bulan;
- e. bahwa Bursa, KPEI, dan KSEI telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Direksi Nomor: Kep-00052/BEI/08-2020, Kep-022/DIR/KPEI/08-2020, dan Kep-0022/DIR/KSEI/08-2020 perihal Kebijakan Keringanan Biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi;
- f. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian keringanan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa, maka Bursa, KPEI, dan KSEI memandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan guna memberikan ruang bagi Bursa, KPEI, dan KSEI untuk menetapkan kebijakan keringanan dan/atau pembebasan biaya Transaksi Bursa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang bersifat strategis;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., d., e., dan f., di atas, maka dipandang perlu menetapkan perubahan atas kebijakan pemberian keringanan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa dalam Surat Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);
4. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00003/BEI/04-2025 tanggal 8 April 2025 perihal Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
5. Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: KEP-031/DIR/KPEI/0626 tanggal 15 Juni 2026 perihal Peraturan KPEI Nomor II-5 Tentang Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas);
6. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0017/DIR/KSEI/0422 tanggal 26 April 2022 perihal Peraturan KSEI Nomor VI-A Tentang Biaya Layanan Jasa KSEI);
7. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-00052/BEI/08-2020, Kep-022/DIR/KPEI/08-2020, dan Kep-0022/DIR/KSEI/08-2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Kebijakan Keringanan Biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa (selanjutnya disebut “**Biaya Transaksi**”) di Pasar Negosiasi adalah sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai Transaksi Bursa dengan rincian sebagai berikut:
- Biaya Transaksi Bursa sebesar 0,018% (nol koma nol satu delapan persen);
 - Biaya Kliring Transaksi Bursa sebesar 0,009% (nol koma nol nol sembilan persen); dan
 - Biaya Penyelesaian Transaksi Bursa sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen).

2. Bursa, KPEI, dan KSEI memberikan keringanan atas Biaya Transaksi di Pasar Negosiasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Besaran nilai transaksi di Pasar Negosiasi dan keringanan Biaya Transaksi di Pasar Negosiasi ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Transaksi (dalam Rupiah)	Besaran keringanan Biaya Transaksi
≥ 250 miliar s.d. 500 miliar	10%
> 500 miliar s.d. 1 triliun	15%
> 1 triliun s.d. 3 triliun	20%
> 3 triliun	25%

- Besaran nilai transaksi sebagaimana tercantum pada butir 2.a. di atas merupakan nilai per transaksi;
 - Transaksi dilaksanakan pada harga yang sama atau lebih tinggi dari batas bawah *Auto Rejection* yang berlaku di Pasar Reguler pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan.
3. Transaksi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas akan secara otomatis mengurangi tagihan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan penyelesaian Transaksi Bursa pada bulan dilakukannya transaksi tersebut.
4. Dalam hal transaksi di Pasar Negosiasi dilaksanakan dalam rangka:
- Penggabungan atau peleburan usaha perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka;
 - Pengambilalihan perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;

- c) Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
- d) Penawaran tender sukarela sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela;
- e) Stabilisasi harga untuk mempermudah penawaran umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum,

maka Anggota Bursa Efek dapat mengajukan penggabungan atas nilai transaksi tersebut untuk dimintakan keringanan Biaya Transaksi dengan menyampaikan surat permohonan kepada Bursa dengan tembusan kepada KPEI dan KSEI.

- 5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, wajib paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) Tanggal atau rencana pelaksanaan transaksi;
 - 2) Nomor transaksi;
 - 3) Jenis pesanan (Jual/Beli);
 - 4) Nama atau kode Efek;
 - 5) Jumlah Efek;
 - 6) Harga;
 - 7) Nilai transaksi;
 - 8) Anggota Bursa Efek Jual;
 - 9) Anggota Bursa Efek Beli;
 - 10) SID Nasabah Jual;
 - 11) SID Nasabah Beli;
 - 12) Alasan transaksi dilakukan; dan
 - 13) Dokumen pendukung terkait transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas.
- 6. Surat permohonan penggabungan atas nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas paling lambat diterima oleh Bursa pada Hari Bursa ke-1 (kesatu) bulan berikutnya pukul 17:00 WIB setelah seluruh transaksi tersebut selesai dilaksanakan.
- 7. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bursa, KPEI, dan KSEI berwenang untuk:
 - a. tidak memberikan keringanan Biaya Transaksi atas transaksi yang telah dilakukan oleh Anggota Bursa Efek; atau

- b. memberikan keringanan dan/atau pembebasan Biaya Transaksi dengan besaran, persyaratan, perhitungan, dan/atau kriteria tertentu yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, dalam rangka mendukung kebijakan negara dengan tetap memperhatikan latar belakang transaksi serta kemanfaatan bagi industri Pasar Modal, berdasarkan surat permohonan dari Anggota Bursa Efek.
- 8. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 7.b. di atas disampaikan kepada Bursa dengan tembusan kepada KPEI dan KSEI dan wajib paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat atau dokumen resmi dari badan yang melaksanakan tugas pemerintah yang berisikan informasi bahwa transaksi dimaksud ditujukan untuk mendukung kebijakan negara;
 - b. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan transaksi dimaksud, sebagai berikut:
 - a) Latar belakang, tujuan, dan pernyataan bahwa transaksi dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan negara;
 - b) Manfaat atau kontribusi transaksi terhadap pengembangan, stabilitas, atau kemanfaatan bagi Pasar Modal Indonesia;
 - c) informasi detail transaksi yang paling kurang meliputi:
 - 1) Tanggal transaksi;
 - 2) Nomor transaksi;
 - 3) Jenis pesanan (Jual/Beli);
 - 4) Nama dan kode Efek;
 - 5) Jumlah Efek;
 - 6) Harga transaksi;
 - 7) Nilai transaksi;
 - 8) Anggota Bursa Efek Jual;
 - 9) Anggota Bursa Efek Beli;
 - 10) SID Nasabah Jual;
 - 11) SID Nasabah Beli; dan
 - d) Melampirkan surat atau dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga negara yang berwenang dan menjadi landasan atau memberikan penugasan, mandat atau persetujuan terhadap pelaksanaan transaksi tersebut, termasuk dasar penetapan harga atas transaksi tersebut jika harga transaksi di luar batasan *Auto Rejection* yang berlaku atas efek tersebut atau informasi lain yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang memadai mengenai transaksi.

9. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 7.b. di atas paling lambat diterima oleh Bursa pada Hari Bursa ke-1 (ke-satu) bulan berikutnya pukul 17:00 WIB setelah seluruh transaksi tersebut selesai dilaksanakan.
10. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dan butir 7.b di atas disetujui maka Bursa, KPEI, dan KSEI memberikan keringanan Biaya Transaksi tambahan selain yang ditetapkan dalam butir 2 di atas yaitu sebesar selisih besaran keringanan dan/atau pembebasan yang diberikan akibat permohonan tersebut terhadap keringanan Biaya Transaksi yang telah secara otomatis diberikan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas
11. Dalam hal transaksi dan/atau permohonan yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek telah memenuhi ketentuan keringanan dan/atau pembebasan Biaya Transaksi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi dan/atau permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dan butir 4 di atas, maka keringanan biaya Transaksi Bursa tersebut akan diberikan pada periode penagihan biaya Transaksi Bursa yang tagihannya terbit pada bulan berikutnya setelah periode transaksi dilaksanakan;
 - b. Permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 huruf b di atas, maka keringanan dan/atau pembebasan biaya Transaksi Bursa tersebut akan diberikan pada periode penagihan biaya Transaksi Bursa yang tagihannya terbit pada bulan ke-2 (ke-dua) setelah periode transaksi dilaksanakan.
12. Bursa dapat meminta informasi dan/atau dokumen tambahan lebih lanjut kepada Anggota Bursa Efek sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keringanan dan/atau pembebasan Biaya Transaksi.
13. Bursa, KPEI, dan KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi atas Keputusan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
14. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Bersama ini, maka Surat Keputusan Bersama Nomor: Kep-00052/BEI/08-2020, Kep-022/DIR/KPEI/08-2020, dan Kep-0022/DIR/KSEI/08-2020 perihal Kebijakan Keringanan Biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
15. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukannya.

Hormat kami,

PT Kliring Penjaminan Efek
Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia

Antonius Herman Azwar
Direktur Utama

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
10. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
11. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.